



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 187 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI YANG  
DILIKUIDASI DAN ENTITAS AKUNTANSI YANG DITUNJUK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penyesuaian untuk mengoptimalkan organisasi yang responsif, efisien, dan efektif, perlu dilakukan proses likuidasi atas Entitas Akuntansi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi dan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 966);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara

Republik ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**- 3 -**

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 532);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI YANG DILIKUIDASI DAN ENTITAS AKUNTANSI YANG DITUNJUK
- KESATU : Menetapkan Pejabat yang tertera dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi dan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- KEDUA : Pejabat Penanggung Jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan Pemimpin Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi.
- KETIGA : Penanggung Jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelesaikan hak dan kewajiban meliputi penyelesaian:
    1. saldo kas di bendahara pengeluaran;
    2. saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran
    3. piutang dan utang;
    4. persediaan, aset tetap dan aset lainnya; dan
    5. sisa pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
  - b. menyusunn ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil; dan
  - c. melakukan koreksi laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban, antara lain berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
- KEEMPAT : Entitas Akuntansi yang Ditunjuk ditetapkan oleh Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi.
- KELIMA : Penanggung jawab Entitas Akuntansi yang Ditunjuk mempunyai tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi termasuk juga sisa pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- KEENAM : Penanggung Jawab proses likuidasi Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi dan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berwenang menunjuk/mengangkat Tim Pelaksana Proses Likuidasi di Entitas sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Neraca pada Satuan Kerja yang terlikuidasi sebagaimana tercantum dalam lampiran bersaldo nihil, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 187 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PROSES  
LIKUIDASI ENTITAS YANG DILIKUIDASI DAN  
ENTITAS YANG DITUNJUK DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERILINDUNGAN ANAK

Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Yang Dilikuidasi	Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Yang Ditunjuk
1. KPA Satker Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	1. KPA Satker Sekretariat Kementerian PPPA 2. KPA Satker Deputy Bidang Kesetaraan Gender 3. KPA Satker Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak 4. KPA Satker Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak 5. KPA Satker Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY